





dan perbedaan masing-masing pandangan tersebut tentunya diperlukan tinjauan dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi nash yang dipakai sebagai *hujjah, ijma'* yang telah ada, *qiyas* (analogi) yang digunakan, dan masalah yang ingin dicapai. Oleh karenanya dalam masalah waris anak perempuan menurut Munawir Sjadzali dan M Quraish Shihab akan dicari persamaan dan perbedaannya. Perbedaan pandangan mereka adalah:

1. Munawir Sjadzali mengemukakan menurutnya, hal ini dikarenakan sekitar Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya berawal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama' besar dari madzab Hanbali, mengatakan bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan nash serta *ijma'*, maka wajib mendahulukan atau memnangkan kepentingan masyarakat atas nash atau *ijma'* tersebut.

Selain itu, Muhammad Abduh seorang yang sementara, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.

Kemudian, dua penafsir awal Abad ke-20, Musthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundangkan semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedan zaman dan tempat. Oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dilihat dari segi kepentingan masyarakat.

Kemudian, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama' untuk memperkuat pemikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu *taqlid* dan hendaknya umat Islam memahmi agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam mencari pengertian-pengertian agama-agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama, yakni Al-Qur'an dan hadist serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.

Menurutnya, pada akhir Abad ke 19 Syaikh Muhammad Abduh menyatakan hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya mufasir sbelum kita, karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam



masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima.

3. Munawir Sjadzali mengatakan dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warisan itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih mendominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat 'baru' ini pun akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.
4. Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, Kegelisahan intelektual Munawir Sjadzali yang kemudian memicu dirinya untuk menuangkan beberapa pemikiran baru dalam hukum Islam. Menurut Munawir Sjadzali adanya sikap munafik (ambigu) umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam. Sebagai contoh, banyak muslim Indonesia yang berpendirian bahwa bunga atau *interest* dalam bank itu *riba*, dan oleh karenanya sama-sama haram dan terkutuk sebagai *riba*. Tetapi sementara itu mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito, tetapi dalam sehari-hari

mereka banyak menggunakan jasa bank, dan bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan darurat. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Demikian pula dalam hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. dalam pembagian harta warisan, Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11, seperti halnya masalah waris, namun kenyataannya, sejumlah kasus menyangkut soal waris mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih mempercayakan masalahnya di Pengadilan Negeri dari pada ke Pengadilan Agama sebab untuk menghindari pembagian waris secara Islam. Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hilah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap membudayanya sikap mendua.

Menurut Munawir Sjadzali dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, dalam potongan surat An-Nisa' ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali meminta pendapat kepada seorang ulama' terkemuka mengenai masalah

pribadinya. Kepada ulama' tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuannya.

M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda tentang *bagian harta warisan anak perempuan*, beberapa pendapat yang beliau kemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam bukunya, M. Quraish Shihab memulai pembahasan ini dengan berpendapat bahwa QS. *An-Nisa'* ayat 11 berbicara tentang hak anak perempuan dan laki-laki Dalam hal waris, bukan hak semua perempuan atau semua laki-laki, dan bukan dalam segala persoalan. Menurutnya kalimat ini penting unruk digarisbawahi karena tidak semua ketentuan agama membedakan antara perempuan dan laki-laki.
2. Pandangan M. Quraish Shihab dalam buku tersebut tentang ketentuan QS. *An-Nisa'* ayat 11 yaitu: *pertama*, laki-laki berkewajiban memberi

mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya, termasuk kepemimpinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. *Kedua*, laki-laki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi, fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang keberhasilan memimpin rumah tangga dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan dari pada atas dasar emosi itulah kenapa menjadi alasan bahwa bagian waris laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan.

3. M. Quraish Shihab menolak anggapan bahwa ketentuan pada ayat tentang waris anak perempuan tidak bersifat final. Menurutnya, anggapan demikian didasarkan pada asumsi bahwa redaksi ayat tersebut untuk ukuran masa Nabi lima belas abad yang lalu sudah sangat maju bila ketika itu perempuan tidak memiliki hak warisan sedikitpun, jangankan mendapatkan bagian warisan, perempuan justru menjadi objek yang diwariskan. Bukan berarti ayat tersebut sebagai bentuk penindasan atau sikap ketidakadilan terhadap perempuan tentang pembagian warisan, tetapi justru ayat ini ingin menegaskan bahwa anak perempuan juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, untuk saat ini ketentuan tersebut harus ditinjau kembali dengan berpegang pada prinsip dasar al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan jika bahwa warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan harus sama.

4. M. Quraish Shihab berusaha untuk menjelaskannya ayat kewarisan ini berdasarkan konteks ayat ini diturunkan. Artinya, ketika menjelaskan ayat tentang kewarisan ini, kita tidak boleh hanya berhenti pada persoalan parsial dan mengabaikan pandangan dasar dan menyeluruh tentang ajaran Islam itu sendiri. Sebab, melepaskan masalah juz'i dari induknya pasti akan menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab lebih lanjut, dalam persoalan ini tidak mungkin untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan, baik dari perspektif ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Adanya perbedaan antara keduanya, mau tidak mau harus diakui keberadaannya. Bahkan mempersamakannya akan menciptakan manusia baru, yaitu bukan laki-laki dan bukan perempuan.
5. Alasan penolakan M. Quraish Shihab adalah bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut telah final berdasarkan rincian perolehan masing-masing ahli waris seperti penegasan Allah dalam QS. *An-Nisa'* ayat 13-14 yang berbunyi:

*“ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah SWT akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang mereka kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*



